



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 222/Pdt.P/2022/PN Lmg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

- Bambang Herwanto, Tempat tanggal lahir Lamongan, tanggal 23 Desember 1983, Jenis kelamin laki-laki, Agama islam, Pekerjaan Katar Rt/Rw 003/004, Desa Ngimbang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan selanjutnya di sebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 31 Oktober 2022, Pemohon tidak hadir datang didalam persidangan dan mengirimkan surat pencabutan permohonannya tanggal 31 Oktober 2022 dengan alasan memperbaiki permohonan;

Menimbang, bahwa permohonan yang dimohonkan pencabutan tersebut masih dalam persidangan pertama;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan hukum maka dapat dikabulkan;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan;
2. Menyatakan pemeriksaan permohonan Nomor 222/Pdt.P/2022/PN Lmg, harus dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lamongan untuk mencatat pencabutan permohonan Nomor 222/Pdt.P/2022/PN Lmg, tersebut dari Buku Register Perkara;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Lamongan pada hari Senin, tanggal **31 Oktober 2022** oleh kami **Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di persidangan yang

Hal 1 dari 2 hal Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2022/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri **I Nyoman Mertakirana, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan tanpa dihadiri oleh Pemohon;

PaniteraPengganti,

Hakim Tunggal,

**I Nyoman Mertakirana, S.H.,M.H**

**Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.**

## PerincianBiaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. BNPB	: Rp. 10.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
J U M L A H	: Rp. 110.000,00
(Seratus sepuluh ribu rupiah)	

Hal 2 dari 2 hal Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2022/PN Lmg